

BAB III

KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Kejahatan Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi

Kejahatan yang makin marak terjadi akhir-akhir ini sangatlah bervariasi macam jenis dan caranya. Salah satu kejahatan yang sudah lama marak terjadi adalah kejahatan pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan ada juga pencurian disertai kekerasan. Kejahatan pencurian memiliki beberapa penyebab terjadinya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Namun, pakar kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan tak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kurang baiknya perekonomian seseorang akan mendorong terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dengan melakukan kejahatan bagi orang yang berada pada kategori miskin. Sementara beberapa pakar kriminologi juga menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab kejahatan juga bisa dilihat dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal). Tokoh yang paling terkenal yakni Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter kehakiman menyatakan bahwa :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.¹

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa betapa pentingnya mempelajari kriminologi karena sampai hal-hal yang detail pun dibahas dalam mencari penyebab-penyebab kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan adalah bentuk kejahatan yang sangat ditakuti oleh

¹Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “*Kriminologi*” cv. Pustaka Setia, Bandung, hlm 86

masyarakat, misalnya ; pencopetan, penodongan, curanmor, curas, pemerasan, pelanggaran lalu lintas, penggelapan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan dan pembunuhan. Dari analisis terhadap situasi kriminal di Indonesia menunjukkan adanya karakteristik tertentu dan perlu mendapat perhatian serius dari kriminolog. Kejahatan dengan kekerasan berdasarkan lokasi dan modus operandi di beberapa wilayah di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Dari Segi Sasarannya

- a. Semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak, misalnya penculikan.
- b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan lain-lain.
- c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum meningkat.
- d. Pelaku kejahatan telah beraniberaksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, bank, dan lain-lain
- e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

2. Dari Segi Pelaku Kejahatan

- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara terencana dan terorganisasi.
- b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindak kejahatan.

c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit dan kejahatan transfer dana secara elektronik.

2. Dari Segi Modus Operandi

a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.

b. Semula kejahatan dilakukan pada waktu malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.

3. Dari Segi Motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain, misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta tebusan uang.

4. Dari Segi Menghilangkan Jejak

Semula dengan cara membuang, mengubur, ataupun membakar, kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ketempat lain dan juga dengan cara memutilasi korbannya.²

Kejahatan yang terjadi sangatlah bervariasi, ada kejahatan harta benda, kejahatan kekerasan, kejahatan intelektual, kejahatan internet dan lain-lain. Kejahatan yang semakin bervariasi ini sangat meresahkan bagi masyarakat, salah satunya adalah kejahatan harta benda yakni kejahatan pencurian. Pencurian pun memiliki 3 kategori, yakni : kejahatan pencurian

²Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 91-93.

biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan, dan kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan. Pengertian pencurian menurut hukum kriminal adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah terdapat dalam pasal 362 yang memiliki arti “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak”. Dalam arti kata lain bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya maka dapat dikategorikan sebagai pelaku pencurian. Kejahatan pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 363 KUHP: 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 5. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 6. diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan oleh nomer 1 dan 3. Cukup jelas bahwa pengertian dan pengaturan dari pencurian telah tertera di Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai pengertian, motif, pelaku, jumlah pelaku, waktu kejahatan, tempat kejahatan pun dibahas dalam buku II dalam bab XXII ini. Dalam pasal lain di kitab undang-undang hukum pidana yang terkait dengan pembahasan ini adaalah Pasal 365 KUHP yang berisikan (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; (2) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan.³ Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.⁴

Teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang

³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 149

⁴*Ibid*, hlm 177

memberikan efek jera. Hal tersebut diatas ada kaitannya dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional. Teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmapuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan. Dalam teori ini juga terdapat istilah yakni *labelling* yang berarti proses prosedur identifikasi yang terus menerus berlangsung dengan sebuah *image* penyimpangan pada sub-kultur dan berakibat pada sebuah penolakan. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi.⁵

B. Fenomena Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan targetnya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi benda yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai target dari kejahatan pencurian dan juga kejahatan penadahan. Pelaku kejahatan pencurian akan tergiur untuk melancarkan aksinya dengan sasaran kendaraan bermotor, apalagi jenis sepeda motor karena sepeda motor adalah barang yang cepat untuk dijual dan paling sederhana untuk dicuri.

Kendaraan bermotor memiliki banyak jenisnya, ada yang roda dua, roda empat, dan ada juga yang lebih. Ada yang gunannya untuk mengangkut penumpang, ada yang gunanya

⁵*Ibid*, hlm 198

untuk mengangkut barang dan adapula yang bisa untuk mengangkut keduanya. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor.

Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata yaitu, kendaraan dan (ber) motor, kendaraan memiliki arti kenaikan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁶ Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan. Melihat beberapa pengertian diatas berarti sepeda motor termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor, karena digerakkan oleh mesin, memiliki roda, dan berjalan diatas jalanan. Sepeda motor memiliki arti sepeda bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁷

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar. Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama sekali pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal. Jika melihat sudut pandang ini maka akan terjadi kejahatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, karena pengguna tidak hanya memikirkan kegunaannya saja, karena pemilik ingin dipandang sebagai orang yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor yang mahal. Untuk pengaturan tentang kendaraan

⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Cv.Widya Karya, Semarang, hlm.327

⁷*Ibid*, hlm.479

bermotor yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada era modern ini munculnya perkembangan yang sangat pesat membuat kehidupan semakin maju, begitu pula dengan hadirnya berbagai macam jenis kendaraan bermotor yang sangat bervariasi. Hal ini membuat kejahatan terhadap kendaraan bermotor makin marak. Kejahatan jenis ini sangat meresahkan masyarakat, karena di zaman modern ini hampir semua masyarakat memiliki kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor oleh masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau dalam istilah kriminologi yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat.

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan curanmor:

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.

2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363

3. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365.

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditinggalkan oleh pemiliknya. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Mulyana W. Kusumah telah melakukan pndefenisian terhadap kejahatan dengan kekerasan yang paling marak terjadi Kota-kota besar bahkan, kabupaten-kabupaten, yakni sebagai berikut definisinya :

1. Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi ada 6 jenis yaitu : pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penculikan, perkosaan, pemerasan, dan sebagainya.
2. Model kejahatan dengan kekerasan yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dan pemerasan.
3. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat lebih banyak dari pelaku yang memiliki kejahatan.
4. Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia rendah yakni 15 tahun sampai dengan 55 tahun, dengan kisaran 15-24 tahun adalah usia mayoritas pelaku kejahatan.⁸

Hal diatas membuktikan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat jumlah kejadiannya. Akibat dari itu semua adalah masyarakat resah jika menjadi korban selanjutnya, Karena masyarakat umumnya pada dewasa ini memiliki kendaraan bermotor.

⁸Romli Atmasasmita, 2013, "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, hlm 74